

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS - SOTK

Kpts 12 tahun 2025, 3 Hlm

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 23/SDM.05.1-ND/1309/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal penetapan pegawai berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1142 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar, Tanggal 9 Juli 2024 kelancaran pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal maka perlu dilakukan Penetapan pengisian struktur organisasi sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengisian Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2025.
 - Lampiran: 1 halaman